

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan secara etimologi memiliki beberapa makna keberkahan pertumbuhan perkembangan dan tathir yang artinya mensucikan zakat menunjukkan kepada kebenaran iman shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan. Pertama zakat akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua zakat merupakan suatu dalam jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹

Kewajiban zakat merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat muslim orang yang mengharapkan ridha Allah balasan kehidupan dan di akhirat nanti zakat terdapat pendidikan rohani yang dalam mendidik manusia taat kepada perintah, menghilangkan egoisme dan pemborosan dalam menggunakan harta benda untuk mendidik manusia mampu hidup bermasyarakat yang menuntut rasa saling membutuhkan dan tolong menolong ibadah zakat pada dasarnya didalamnya mengandung banyak nilai solidaritas sosial, kemanusiaan maupun nilai keadilan, dalam nilai zakat tergolong ibadah yang sangat mulia menentukan dilihat dari sisi ajaran Islam mampu pembangunan kesejahteraan umat.

Apabila perhatikan kedudukan zakat dalam Islam beriringan dengan kesempurnaan hubungan beribadah tanggung jawab keagamaan melaksanakannya secara baik dan sempurna zakat tidak hanya merupakan suatu pemberian sukarela, sedekah, pajak, pemberian berdasarkan kebaikan, umat muslim membayar zakat

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009) hal.

pada kondisi Indonesia umat Islam mempunyai dua kewajiban, zakat sebagai kewajiban dari ajaran agama dan pajak sebagai kewajiban warga negara.

Berkecenderungan kaum muslimin karena pemerintah tidak secara langsung menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban rukun bagi umat Islam untuk mendorong sekaligus meningkatkan kepada umat Islam bahwa zakat suatu kewajiban yang sama dengan pajak yang harus dilaksanakan tujuan pajak dan zakat sebenarnya tidak jauh berbeda sama menginginkan terciptanya kesejahteraan masyarakat hasil yang dipungut baik pajak maupun zakat yang menjadi pemikiran terdapat dari penghasilan yang diperoleh oleh karena itu keadilan sudah selayaknya para pembayar zakat dapat menjadikan zakat yang dibayarkan sebagai faktor pengurangan atau biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak.²

Pada dasarnya melihat zakat itu sebagai wahana pengembangan ekonomi Islam untuk mempersatukan ikatan solidaritas aman yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan pembangunan infrastruktur penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.

² Taufiqullah, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandung, 2004, hal.37

Zakat merupakan kewajiban yang di perintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisabnya dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

1. Menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus.
2. Membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan yang terampas haknya.
3. Menegakkan kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya.
4. Membatasi penumpukan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan penguasa semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.³

Berdasarkan diatas yang dapat melaksanakan syariat dengan baik yang membedakan zakat dari berbagai pungutan pajak yang di jaman sekarang perbedaan dalam tujuan dalam akibat dan pengaruhnya untuk membantu masyarakat belum mampu kehidupan akibatnya kewajiban membayar zakat terkalahkan oleh keharusan membayar pajak mengakibatkan terbebani warga negara yang beragama Islam dengan mengeluarkan dua kewajiban zakat dan pajak.

Zakat sungguh penting banyak baik terhadap orang kaya, orang miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Antaranya adalah;

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah.

³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairiy, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Madinah, 1419, hal. 427

2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan ahlak yang tercela serta mendidik diri agar bersipat mulia dengan membiasakan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ucapan sukur dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya berterimakasih yang diperlihatkan yang diberi kepada yang memberi.
4. Guna menjaga kejahatan yang akan timbul dari miskin dan yang susah betapa hebatnya perjuangan hidup berapa banyak orang yang baik tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan negara.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara orang miskin dengan orang kaya hubungan tersebut akan membuat beberapa kebaikan dan kemajuan, serta bermanfaat bagi kepada dua golongan dan masyarakat umum.⁴

Harta milik sendiri adalah harta yang dimiliki seorang muslim dan harta ada dalam kekuasaan tidak berkaitan dengan hak orang lain pemilik harta tersebut mampu menggunakan hartanya itu sesuai dengan keinginan yang telah dihasilkan secara baik harta tersebut penyucian harta dari segala bentuk bagian yang bukan hak diri kita, melainkan hak orang lain disebut zakat bertujuan untuk pembersihan harta untuk membersihkan jiwa bahwa dalam pelaksanaan ibadah secara syar'i pembersihan atau penyucian ialah.

1. Penyucian rohani.
2. Penyucian jasmani.
3. Penyucian harta.

Penyucian harta awalnya disebut dengan infak dibagi kedalam dua kategori yaitu infak wajib yang disebut dengan zakat dan infak sunnat yang disebut dengan sedekah terkadang ada berpendapat dengan istilah sedekah wajib dan ada yang

⁴ Sualaiman rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2018 hal. 217-218

mengatakan sedekah sunnat ketentuan persentasennya diserahkan pada keikhlasan orang yang berniat melakukan infak besar tidak ditentukan bergantung sifat kedermawanan manusia yang berinjak semakin banyak berinjak atau bersedekah semakin banyak pahala. ⁵

kewajiban untuk menunaikan membayar zakat masih belum apa bila seseorang mengeluarkan bagian harta untuk disedekahkan tetap sah dapat pahala tetapi secara hukum tida dikatakan sebagai zakat itu sunnah hukumnya ulama sepakat bahwa harta yang dimiliki oleh perorangan wajib dikeluarkan zakatnya, tiga konsep pajak sekaligus kepada lembaga negara pertama, pajak dengan konsep upi atau persembahan kepada raja negara dengan pajak upi adalah negara yang sepenuhnya pada kepentingan raja, kedua pajak dengan konsep “kontra-pestasi” antara rakyat pembayar pajak jizyah adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan penguasa kelompok kaya, ketiga pajak dengan konsep etik atau ruh zakat, pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan rakyat.

Pada kelahiran Islam di Mekah kewajiban zakat senantiasa disampaikan Allah dengan ungkapan *anfiqul fi sabilillah* (berinfaqilah kamu di jalan Allah) Saat itu ditentukan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib diinfakkan, demikian juga nisab dan persentase yang wajib diinfakkan, demikian juga nisab dan persentase yang harus diserahkan untuk kepentingan *fi sabilillah*.

⁵ Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hal. 205-206

Dalam arti harta mengalirkan keuntung dan faedah atau hasil kepada pemiliknya harta tersebut dapat berkembang para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua bagian yaitu:

1. Nama *Haqiqi* yaitu bertambahnya harta baik melalui perdagangan maupun adanya perkembangan, seperti berkembangbiaknya kambing, unta dan yang lain.
2. Nama *Takdiri* yaitu bertambahnya harta benda apabila diinvestasikan atau digunakan untuk perdagangan.⁶

Harta yang dizakatkan ada dua macam, yaitu harta yang tampak dan harta yang tida tampak harta yang tampak adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan seperti hasil perkebunan, buah-buahan, dan hewan ternak adapun harta yang tida nampak adalah harta yang dapat disembunyikan, seperti emas, perak, dan barang dagangan para pemilik yang harus mengeluarkan zakatnya itu kemudian jika para pemilik itu menyerahkan zakat mereka dengan sukarela, maka petugas pemungut zakat itu menerimanya adalah sebagai usaha untuk membantu mereka menyampaikan zakat mereka kepada yang berhak wewenang mereka hanya pada zakat yang terlihat yaitu dengan memerintahkan para pemiliknya untuk mengeluarkan zakat.

Berdasarkan diatas seseorang pada usahanya kemampuan peribadinya sendiri dan mengurus dirinya dan memperoleh sarana kecukupan kehidupan dan manusia dalam memberikan bantuan yang adil dan pertolongan manusia pada sesama umat Islam memasang peraturan yang dapat membantu usaha dan aktifitas pribadi dengan suatu bantuan yang memadai cukup buat mengawasi diri sendiri dan

⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Panduan Lengkap dan Peraktis Zakat*, Gadia Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 24

bisa membantu menuju kebaikan kepada orang lain supaya jangan membangkang sifat sobong.

Syekh Rasyid Ridha berkata mayoritas ulama berdasarkan bahwa barang perniagaan wajib dizakati walaupun tidak ada nas qati tentang masalah tersebut ada beberapa yang saling memperkuat samping pemahaman yang berdasarkan pada nas barang perniagaan memiliki hukum yang sama dengan dinar atau dirham yang menjadi harga barang jika zakat perniagaan tidak wajib semua orang kaya bisa saja melakukan undang-undang mereka dan berusaha uang yang sudah sampai nisab tidak memenuhi syarat haul karena ditukarkan dengan barang.⁷

Memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nisab dan haul maka menilai pada akhir tahun dan mengeluarkan zakat senilai 2,5% dari keseluruhan barang perniagaan tidak dihitung untuk haul kecuali telah mencapai nisab yang nilainya kurang dari nisab kemudian pada pertengahan tahun nilainya mengalami perkembangan karena harga yang berkembang atau memiliki barang yang lain sehingga mencapai nisab maka perhitungan haul dimulai ketika itu maka perhitungan haul tidak terputus menurut Abu Hanifah karena persyaratan nisab harus terpenuhi dalam keseluruhan haul pemilik untuk mengetahui nilai setiap waktu sebelum dianggap batal karena berkurangnya nisab tersebut pada pertengahan tahun.

Sesungguhnya bahwa Islam itu merupakan atuaran yang sempurna dan menyeluruh dengan menghormati dan memulyakan manusia agar hidup berbahagia di muka bumi kebahagiaan manusia itu hanya diperoleh dengan sempurna terlebih

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, PT Tinta Abadi Gemilang, Kairo, 2013, hal. 73

dahulu menyadari kesadaran harus mengakui bahwa dirinya adalah hamba milik tuhan yang maha esa yang memiliki sifat kesempurnaan merupakan yang dapat mewujudkan kebutuhan pokok manusia yang sesuai dengan fitrahnya bahkan dapat meningkatkan kejiwaan keistimewaan kebutuhan yang pokok diwujudkan lewat suatu sistem yang sempurna di mulai meluruskan akidah dan meluruskan ahlak kemudian diberikan kekuasaan sehingga manusia bersedia kepadanya dengan patuh tanpa terpaksa.⁸

Bahwa zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu bagian yang ada pada harta orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah sebagai pembersih harta itu sendiri muslim yang melaksanakannya pajak pada hakikatnya kewajiban materil seorang warga pada negara untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan pribadi seseorang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Menurut ajaran Islam zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada hartanya orang kaya ajaran berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar Nabi memungut zakat dari orang kaya kemudian dibagikan kepada fakir miskin pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti dimasukan agar orang kaya tidak merasa zakatnya yang dikeluarkan sebagai kebaikan hati bukan kewajiban pakir miskin tidak merasa hutang pada orang kaya karena menerima pembagian

⁸ Anshory Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistematis*, CV Asy Syifa, Semarang, 1987, hal.

zakat pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan dikalangan umat Islam disiplin dalam menunaikan kewajiban.⁹

Zakat sebaiknya dikeluarkan di tempat tinggal namun boleh juga dibagikan di tempat lain untuk kemaslahatan umat seperti kerabat di tempat yang lebih membutuhkan dari pada lingkungan sendiri Nabi Saw membagikan zakat yang diterima di madinah kepada para fakir miskin dari kaum muhajirin dan anshar seorang pemimpin mengutus petugas untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin ketika hampir tiba waktu pembayaran zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw dan para sahabatnya misalnya zakat binatang ternak, perkebunan, dan buah-buahan ada orang yang tidak mengeluarkan zakat dan ada pula yang tidak tahu kewajiban membayar zakat dengan mengutus petugas masalah ini dapat teratasi di samping juga meringankan masyarakat dan membantu mereka menunaikan kewajiban.¹⁰

Memahami kewajiban zakat makna yang terkandung di dalam bentuk yang ada padanya serta di jadikan salah satu pondasi bangunan Islam yang berkaitan dengan harta adalah suatu hal yang dicintai oleh manusia yaitu sarana yang memberikan kepadanya kenikmatan dunia dengan harta itulah manusia merasa nyaman hidup di dunia padahal kematian akan mengantarkannya pada perjumpaan dengan sang kekasih yang hakiki maka dengan itulah sebagian membuktikan keiklasan mereka mengenai tauhid yang telah mereka nyatakan dan memenuhi janji

⁹ Muhammad Daud All, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 2006, hal. 50

¹⁰ Adil Sa'di, *Fiqhun Nisa Shiyam Zakat-haji*, PT Mizan Publika, Jakarta Selatan, 2006, hal. 207

mereka seluruh harta mereka hanya mencukupkan diri dengan mengeluarkan sekedar zakat yang wajib.¹¹

Zakat yang ditentukan oleh syari'at ialah zakat yang dikeluarkan untuk harta kekayaan yang diperoleh secara halal di dunia yang berasal dari kelebihan harta dalam keluarga dan dibagikan kepada mereka yang memerlukan zakat dari sudut pandang thariqah ialah sebagian dari harta ruhani yang diperoleh seseorang dan dibagikan kepada mereka yang memerlukannya fakir miskin dalam bidang ruhani zakat dalam hal ini rasa syukur atas segala nikmat Allah apa yang diberikan dengan tujuan untuk berzakat pada hakekatnya terlebih dahulu jatuh di tangan Allah sebelum zakat itu sampai ketangan penerimanya karena itu sebenarnya zakat diperintahkan kepada kita karena Allah sendiri adalah maha pemberi segala keperluan namun rahasia manusia terdalamnya agar menjadikan niat pemberi zakat untuk diterima Allah.¹²

Sesungguhnya zakat dapat diistilahkan sebagai jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan orang yang tidak mampu untuk bekerja orang tua yang sudah jompo tentu mereka berhak untuk mendapatkan dana dari zakat dan statusnya mereka dapat disebut sebagai orang yang fakir atau bisa juga disebut sebagai orang yang miskin dana zakat yang diberikan kepada mereka bertujuan untuk dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena mereka tidak mampu untuk bekerja membayangkan kalau orang kaya mau memerhatikan mereka tentu perbuatan itu sangatlah luar biasa di sisi Allah Swt orang yang suka

¹¹ Al- Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, PT Mizan Publika, Jakarta Selatan, 2015, hal. 90

¹² Muhammad Sholikhin, *Menyatu Diri Dengan Ilahi*, PT Suka Buku, Jakarta, 2010, hal. 292

memberi dikatakan sebagai dermawan atau orang yang pemurah oleh karena itu orang yang suka berzakat itu nantinya akan dirindukan oleh Allah dan surganya dan tentu amal baiknya akan dikenakan oleh orang yang pernah merasa menerima atau mendapatkan mustahiq dana zakat di salurkan lewat amil ataupun lewat lembaga tetapi akan dicatat oleh Allah Swt hatinya akan dipertemukan dengan sesama orang yang beriman.¹³

Kefarduan zakat itu pada hakikatnya adalah untuk kepentingan manusia sendiri di samping makhluk individu juga sebagai makhluk sosial di dalam kehidupannya saling membutuhkan bantuan antara yang satu dengan yang lainnya dan bantuan diberikan jika terjadi hubungan yang serasi dalam pergaulan hidupnya zakat dimaksudkan sebagai jembatan pada jurang antara yang kaya dengan yang miskin yang kaya mengalirkan sebagai kekayaannya kepada yang miskin zakat ini mengandung makna pembinaan insan pribadi untuk mentaati atas perintah Allah dalam rangka mewujudkan sifat sosial yaitu menyerahkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain.¹⁴

Distribusi dalam masyarakat Islam zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang jadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terbaik sehingga kemalaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim tujuan zakat dapat digunakan untuk membiayai program produktif berupa pemberian modal yang akan menjadi upaya pemberdayaan fakir dan miskin bagi pendapat yang memperbolehkannya dengan persyaratan distribusi

¹³ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, Gema Insani, Jakarta, 2007, hal. 81

¹⁴ Abdul Manam Bin Hajji Muhammad Sobari, *Kesempurnaan Ibadah Ramadhan*, Naragita Dinamika, Jakarta Selatan, 2005, hal. 200

strategis zakat program edukatif berupa pemberian pendidikan untuk peningkatan sumber daya generasih kaum muslimin sehingga ketika kualitas pendidikannya meningkat berdaya menghadapi masa depannya.¹⁵ .

Ulama madzhab sepakat bahwa zakat wajib untuk barang hiasan pertama untuk tempat tinggal rumah dan sebagainya pakaian alat rumah, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan, seperti alat buku dan perabot, Imamiyah berpendapat harta benda yang sudah dicairkan dalam emas dan perak tidak wajib zakat.¹⁶

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa bisnis yang dikelola perusahaan telah menambah berbagai bidang kehidupan dalam wilayah yang sangat luas bahkan antar negara dalam bentuk ekspor inpor perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal pertama, perusahaan yang menghasilkan produk jika dikaitkan dengan kewajiban zakat maka produk yang dihasilkan harus halal dimiliki orang Islam kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan bidang akuntansi dan lain sebagainya ketiga, perusahaan bergerak di bidang keuangan seperti lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank.¹⁷

أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا اتَّيَرَسُؤَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيْتُمَا وَلَا خَطَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (رواه ابوداود)

¹⁵ Eka Sakti Hasbibullah, Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fisabilillah, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hal. 31

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, PT Lentera Basritama, Jakarta, 1996, hal 177-179

¹⁷ Didin Hafidhiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hal. 99

Bahwa dua orang laki berbicara kepadanya bahwa mereka mencari Rasulullah saw, untuk meminta bagian zakat lalu Rasulullah Saw, bulak-balik memandang mereka dan beliau melihat bahwa mereka masih cukup kuat fisik lalu beliau bersabda, “kalau mau aku bisa memberi apa yang kalian minta tetapi bagi orang yang kaya itu tidak punya bagian pada harta zakat dan tidak pula lagi orang yang masih kuat bekerja.” (HR Ahmad Hadits ini dinilai oleh Abu Daud dan an-Nasa’i).¹⁸

Orang Islam berkewajiban membayar zakat selama hidup zakat yang dibayarkan mempunyai kategori kewajiban dilihat dari kekayaan yang dimiliki orang yang masih hidup segi membayar zakat karena mempunyai disamping membayar zakat karena dirinya masih hidup pembayaran zakat harta kekayaan besarnya tergantung kepada batas jumlah minimal nisab yang ditentukan untuk mengetahui nisab harta kekayaan yang dimiliki dalam diri sendiri.¹⁹

Menurut Quraish shihab, zakat mempunyai dampak dan tujuan sebagai berikut.

1. Habis sifat kikir di dalam jiwa seseorang serta melatih memiliki sifat dermawan dan mengantarkan meyukuri nikmat Allah sehingga pada akhirnya dapat diri mengembangkan keperibadiannya.
2. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman bukan hanya kepada penerima melainkan kepada pemberi zakat, infak dan sedekah.
3. Mengembangkan harta benda pengembangan dapat ditinjau sisi spiritual dan ekonomis, psikologis yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat,

¹⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Akbar Media, Jakarta Timur, 2007, hal. 163

¹⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 27

infak dan sedekah akan menghantarkan dalam pemikiran usaha pengembangan harta.²⁰

Kelompok orang yang berutang merupakan salah satu kelompok penerima zakat yang memiliki hubungan langsung dengan realisasi solidaritas dan kesetiakawanan sosial.

1. Orang yang pailit yang dililit utang tanpa mampu membayar utang tersebut tidak digunakan untuk hura-hura, pemborosan hambur-hamburan maupun untuk aksi.
2. Orang yang terlilit utang untuk melayani masyarakat, misalnya berutang untuk mendamaikan kedua kelompok.
3. Orang yang tertimpa musibah atau bencana seperti kebakaran atau banjir yang melahap seluruh harta bendanya.
4. Orang yang menderita kerugian besar akibat keluasan ekonomi atau kebakaran, banjir bandang dan sejenisnya.
5. Orang yang menderita kerugian sakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin selama-lamanya tidak mampu menanggung biayanya.
6. Janda miskin mereka perlu diberi bagian zakat demi melindungi kehormatan mereka.
7. Keluarga tahanan dan tawanan fisabilillah.
8. Mahasiswa asing yang tidak memperoleh biaya hidup.
9. Muslim yang tertindas di negeri non muslim mereka berhak memperoleh bagian zakat untuk melindungi dan mempertahankan akidah mereka.
10. Membebaskan tahanan muslim yang dijadikan sandaran di negara musuh.²¹

²⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2012, hal. 350-351

²¹ Husain Syahata, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hal. 82-83

Masyarakat di Indonesia menyewa tanah kebiasaan yang berlaku dengan cara bagi hasil dari tanah yang digarap pemilik mendapat seperdua bagian dan adakalanya mendapat sepertiga bagian sangat bertanggung kepada perjanjian kedua belah pihak kemudian muncul persoalan yang akan membayar zakat, apakah pemilik tanah atau penggarapnya apabila penggarap dianalogikan kepada penyewa maka penggarap yang akan membayar zakat apabila tidak maka pemilik tanah yang akan membayar dibagi lebih dahulu hasil garapan itu maka ada kemungkinan tidak kena zakat umpamanya hasil mencapai 1000 kg setelah dibagi masing-masing mendapat 500 kg kalau dibagi dua tidak mencapai nisab sedangkan mengeluarkan zakat sebelum dibagi telah mencapai nisab.²²

Presertif hukum menurut Soemitro, pajak merupakan perikataan yang timbul karena ada UU sehingga adanya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan kepada negara salah satu UU perpajakan di Indonesia ialah UU Nomor 16 Tahun 2009 pasal tersebut disebutkan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan salah satu prinsip yang perlu dipegang dalam UU perpajakan diterapkan perlakuan terhadap wajib pajak atau terhadap kasus dalam bidang perpajakan peraturan perundang-undang yang berlaku.

1. Kontribusi kepada negara oleh orang pribadi maupun badan bersifat memaksa.

²² Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 11-12

2. Kontribusi tersebut akan digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat.

KUP mengatur mengenai pihak yang diwajibkan untuk mendapatkan diri memperoleh nomor pokok wajib pajak NPWP atau pengusaha kena pajak PKP pada prinsipnya badan yang memenuhi syarat No. 7 Tahun 1983 UU No. 36 Tahun 2008 UU PPh mempunyai kewajiban untuk memperoleh NPWP pengusaha yang memenuhi syarat subjektif dan objektif menurut UU No. 8 Tahun 1983 UU No. 42 Tahun 2009 UU PPN mempunyai kewajiban untuk pengukuhan pengusaha kena pajak NPWP dan PKP merupakan identitas diri sebagai sarana administrasi menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dimulai adanya kewajiban untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajak UU Material perpajakan (UU PPh dan UU PPN) UU KUP mengatur mengenai tatacara penghapusan NPWP dan PKP apabila orang pribadi atau badan sudah tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak atau pengusaha kena pajak UU KUP mengatur wewenang direktur jenderal pajak untuk menetapkan NPWP dan PKP serta memberikan sanksi perpajakan terkait tidak dilaksanakannya kewajiban pendaftaran NPWP dan PKP.²³

Yusuf Qardawi berpandangan bahwa kewajiban zakat tida bisa dicukupi dengan membayar pajak, atau pajak tida bisa digantikan oleh zakat, bahwa pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasil untuk membiayai pengeluaran

²³ Wirawan B. Iiyas, Rudy Suhartono, *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru* Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal. 1-2

umum untuk di suatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin di capai oleh negara adapun zakat menurut para ahli fikih ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah Swt terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka diantara segi perbedaan antara zakat dan pajak ialah bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah Swt dan mendekatkan diri kepadanya adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah dan pendekatan diri.²⁴

Masdar farid mas'udi konsep menggabungkan pajak itu zakat uang Allah untuk kemaslahatan rakyat membayar pajak dengan niat zakat, pajak dengan ruh zakat pajak dan zakat adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw dan beberapa khalifahnya di Madinah 14 abad yang lalu dengan kondisi sosial dan material saat itu sayang sekali tidak lama kemudian ruh zakat itu terpisah dari raganya digantikan kembali oleh ruh lama *upeti* atau *jizyah* akibatnya uang pajak dan kekuasaan negara yang dibiayai dengan uang itu kembali dalam genggamannya penguasa kroninya dari golongan kaya tentu tidak bisa terwujud tanpa kesediaan melakukan *tajdid* pembaruan besar atas aspek teknis kelembagaan zakat sesuai dengan kondisi material dan sosial.²⁵

Berdasarkan diatas bahawa setiap orang mengembangkan harta benda melatih seseorang memiliki sipat dermawan ketenangan batin mengeluarkan sebagian harta zakat dan pajak untuk membantu negara dan perekonomian orang

²⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, 2007, hal. 999-1002

²⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (PT. Mizan Pustaka, Bandung 2005), hal. 71-

yang belum mampu kehidupan secara keseluruhan dengan kesempurnaan harus menjadi tolong menolong kepada masyarakat orang yang mengharapkan ridha Allah dalam kehidupan untuk mendidik manusia mampu hidup bermasyarakat mampu mensejahterakan umat Islam dengan yang baik merupakan dapat mewujudkan dengan patuh tanpa terpaksa mampu berkerja sama.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat di ketahui bahwa muncul permasalahan membandingkan pemikiran Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak. Perbedaan ini berbagai aspek sehingga menghasilkan hukum yang berbeda satu sama yang lainnya, dalam penelitian ini beberapa pertanyaan yang menjadi bahasan pokok penulis, adapun pertanyaannya adalah:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak?
3. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini memiliki makna serta tujuan penulisan yang telah dirumuskan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat hukum yang digunakan Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak.
2. Dapat mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak.
3. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini dua hal, yaitu kegunaan yang bersifat teoretis dan praktis. Manfaat teoretis terkait nilai guna keilmuan yang dapat disumbangkan oleh hasil penelitian. Manfaat praktis akan memberi kontribusi positif, diantaranya teoretis ialah:

1. untuk menambah wawasan serta pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu fiqh yang berkaitan dengan kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak.
2. Menjadi landasan teoretis bagi perkembangan ilmu khususnya di bidang perbandingan madzhab dan hukum, karena penelitian ini memaparkan perbedaan pendapat hukum yang satu dengan hukum yang lain dan

madzhab yang satu dengan yang lain atau pemikiran tokoh dengan tokoh yang lain.


3. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk melaksanakan kajian selanjutnya.

Adapun kegunaan praktis ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa jauh pengaruh latar belakang pendidikan dan kehidupan terhadap pemikiran tokoh atau ulama fiqih tertuang sebuah buku yang telah tersebar luas.
2. Memberikan terhadap BAZ bahwa dalam zakat terdapat perbedaan pendapat koreksi terhadap ketentuan kewajiban zakat yang telah ditetapkan.
3. Untuk memberikan pandangan terhadap masyarakat terkait perbedaan pendapat terhadap kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep ulama tentang kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak pendapat Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi memiliki hukum yang sama atas mengeluarkan kewajiban membayar zakat dengan pajak dikeluarkan sama untuk membantu keperluan negara dan masyarakat umum perbedaan yang harus dikeluarkan zakat dengan pajak karena di kalangan masyarakat merasa beban pada akhirnya pajak yang dikeluarkan tidak dibayar karena denda manfaatnya lebih umum negara terpenuhi masyarakat sama terpenuhi menjalankan perintah dan aturan yang sudah ada perbedaan baik dalam pola pikir,



pola hidup dan pola lainnya sesuai dengan karakter manusia mendapatkan beragam ilmu teori beragam hasil pemikiran yang lainnya banyak sesuai dengan pemikiran yang menurut mereka benar dan pada akhirnya membentuk beragam kelompok pemikiran yang paling benar akan tetapi yang paling penting adalah bahwa keragaman harus memiliki tujuan yang baik arah yang sama, dapat menjadi penghalang di kalangan umat Islam terjadi karna adanya sipat ta'asubiyah (*fanatik*) terhadap satu madzhab yang berlebihan ini harus ditinggalkan karena dapat merusak ukhuwah Islamiyah yang sudah dibina Rasulullah Saw. Bahwa perbedaan pendapat ulama pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara pandang mengakibatkan dalam fiqih sebagai hasil ijtihad.

a. Tinjauan pustaka

Dalam penelitian mengambil permasalahan guna menunjukan keaslian maka perlu adanya pengkajian terhadap beberapa pustaka penting untuk mengetahui posisi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1. Skripsi Haris al Amin yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro Dalam Islam)” membahas perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal, mengartikan bahwa zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal, zakat fitrah yang dimaknai sebagai kewajiban bagi setiap manusia tanpa terkecuali untuk mensucikan diri, dan sifat zakat fitrah itu untuk kebutuhan konsumtif, sedangkan zakat mal yang bertujuan untuk mensucikan harta maka

sifat dari zakat untuk kepentingan produktif untuk mengembangkan harta para mustahiq fakir miskin.²⁶

2. Skripsi Abirotun Najla yang berjudul ‘‘Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)’’ membahas tentang pendapatan yang diperoleh mustahik setelah diberi bantuan tambahan modal dari harta zakat oleh baitul maal muamalat Yogyakarta apakah pendapatnya bertambah dan bisa mencukupi kebutuhannya atau tidak.²⁷
3. Skripsi studi tentang zakat dan pajak telah banyak dilakukan adapun yang membahas tentang zakat dan pajak salah satunya adalah skripsi Ujung Muksin yang berjudul ‘‘pandangan hukum Islam tentang kewajiban zakat dan pajak studi atas Pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat’’ menyimpulkan bahwa zakat dan pajak itu memiliki persamaan dalam beberapa hal memiliki perbedaan yang sangat mendasar kedua-duanya memiliki kewajiban yang sangat mengikuti kaum muslimin warga Negara Indonesia.²⁸
4. Mia Yulfitria dalam skripsi yang berjudul ‘‘sikap masyarakat atas kewajiban ganda membayar zakat dan pajak (Studi di Desa Sitimulyo Piyungan, Bantul, Yogyakarta) masyarakat cenderung untuk lebih

²⁶ Haris al Amin ‘‘Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Sektor Ekonomi Mikro Dalam Islam)’’, Jurnal, Diakses Tanggal 1 Februari 2017.

²⁷ Abirotun Najala ‘‘Pengaruh pemberian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Baitul Maal Muamalat Yogyakarta)’’, Skripsi Fakultas Syari’ah dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Dipublikasikan Diakses Tanggal 1 November 2016.

²⁸ Ujang Muksin, *Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

memilih membayar pajak dari pada membayar zakat langsung kepada orang yang membutuhkan yang berada di lingkungan sekitarnya dari pada membayarnya di lembaga zakat dengan tujuan agar lebih mudah.²⁹

b. Kerangka teori

Meliputi banyak hal merupakan sesuatu yang ditekankan zakat hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah pada harta orang Islam untuk diberikan kepada pihak yang telah ditentukan pajak sebagai fungsi negara untuk menghasilkan pendapatan kekayaan berhadapan dengan fungsi zakat terdapat kemiripan yang menjadi persoalan adanya anggapan bahwa yang membayar zakat seolah-olah terkena pengeluaran berganda selain membayar pajak membayar zakat dari penghasilan yang diperoleh menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi umat Islam yang taat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin terkandung harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dalam berbagai kebaikan yang tumbuh suci dan berkah. Sebagai firman Allah Swt.

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

“Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup” (Q,S. Maryam ayat 31)³⁰

²⁹ Mia Yulfitria, “*Sikap Masyarakat Atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak (Studi di Desa Sitimulyo Piyungan, Bantul, Yogyakarta)* Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjamah, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*, (Pustaka Al-Kausar, Jakarta Timur, 2009) hal. 307

Tujuan utama diwajibkan zakat kepada umat Islam untuk mencegah kemiskinan meratakan pendapat dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara semua itu diserahkan kepada kesadaran umat kaum muslimin di samping itu umat Islam di Indonesia tidak hanya membayar zakat akan tetapi disuruh membayar pajak ingin benar menjadi umat beragama yang taat kepada ajaran agama dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta loyal terhadap negara Pancasila untuk agama dan negara manusia agar bekerja keras mencari rezeki yang halal mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarga.

أَدْوَانِ كَاةَ أَمْوَالِكُمْ (رواه لترمذی)

“Bayarlah zakat harta kekayaan kamu.” (H R Turmudzi)³¹

Ketentuan dalam nas di atas menjelaskan zakat pada setiap harta kekayaan baik dari pendapatan laba usaha, maupun kekayaan lainnya, ketentuan tersebut tidak disyaratkan adanya haul sebagai syarat mengeluarkan zakatnya, Dari Abu Amar bin Hammas bahwa bapaknya (Hammas) berkata aku pernah memanggul beberapa kulit hewan lalu aku bertemu dengan Umar bin Khattab dan ia bertanya kepadaku, Wahai Hammas apakah engkau telah melurkan zakat dari hartamu itu aku menjawab, Wahai Amirul Mukminin aku tidak memiliki harta kecuali kulit yang aku simak yang sedang aku panggul ini lalu Umar berkata lagi, itulah hartamu letakkanlah di sini lalu aku meletakkan kulit-kulit tersebut dihadapan beliau kemudian beliau menghitungnya dan ternyata harta tersebut sudah wajib dizakati lalu Umar mengeluarkan zakat dari hartaku itu.

³¹ Muhaimin, *Syubhat Seputar Zakat*, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2012, hal. 162

Bahwa urusan zakat diambil oleh petugas untuk dibagikan tidak dikerjakan sendiri, Syekh Islam Hafiz Ibnu Hajar berkata bisa dijadikan alasan adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat baik sendiri secara langsung maupun wakil barang siapa diantara mereka menolak mengeluarkan zakat, hendaknya zakat itu diambil dari orang itu secara paksa.

لَا تَجِبُ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ زَكَاةَانِ

“Dalam satu jenis benda tidak wajib dua kali zakat”.

Dimaksud kaidah ini adalah apabila dalam satu benda yang sama zakat yang dikeluarkan hanya sekali saja, misalnya seorang pedagang obat yang jika harta kekayaannya ditaksir sudah cukup memenuhi wajib zakat, zakat wajibnya hanya sekali setahun meskipun kekayaannya sangat melimpah akan tetapi apabila pedagang obat ini memiliki juga usaha lain seperti memiliki perkebunan yang luas ia wajib berzakat dari hasil perkebunan tersebut.³²

Islam memberi kebebasan kepada setiap individu untuk memilih jenis usaha pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keterampilan baik yang berat maupun yang mudah yang penting memberikan penghasilan dengan cara yang sah dan halal penghasilan yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya seperti pedagang, petani, peternak wajib dizakati bahkan harta apa saja yang diperoleh tanpa usaha apapun misalnya dari warisan, wasiat, hibah, hadiah, wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab dan haulnya penghasilan pegawai negeri dan swasta yang mempunyai profesi seperti pengacara, notaris, akuntan, konsultan, dan

³² Juhaya s. Pradja, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, hal. 286

sebagainya sama wajib zakat yang satu menjual barang dagangan sedangkan yang satu menjual jasa sama menanggung resiko.

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ

“Arti yang pokok dalam amr, ialah menunjukkan wajib’(wajib perbuatan yang diperintahkan)”.³³

Untuk menentukan kedudukan hukum perlu mengarahkan segala kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki untuk meraih hukum Islam yang mengandung nilai kebaikan atau mengandung syari’i nilai keagamaan yang diambil dari dua sumber hukum Al-Qur’an dan Al-hadis atau dengan kata lain yang bisa mencurahkan daya kemampuan menghasilkan hukum secara terperinci hukum Islam.

Hubungan peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama dengan undang-undang nomor 38 tentang pengelolaan zakat hanya terlihat dalam undang-undang tentang zakat, sebagaimana termaktub dalam poin mengingat. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 hanya memiliki hubungan sebagai dasar hukum hal tersebut tampak dalam angka 3 yang berbunyi mengingat undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (RI Nomor 49 tahun 1989 tambahan RI Nomor 3400) dalam Pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 undang-undang nomor 3 tahun 2006 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, disebutkan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

³³ A. Hanafie, *Usul Fiqih*, Penerbit Widjaya, Qairo, 1957, hal. 31

di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat merumuskan sebagai berikut: pertama, undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memiliki hubungan dengan perundang-undangan tentang peradilan agama hanya sebatas pada hubungan sebagai sumber hukum tidak tercampur secara khusus, baik pada bab, Pasal, ayat, maupun penjelasan, Kedua perlu dilakukan pengajian ulang tentang kompetensi absolut badan peradilan agama, khususnya yang menangani masalah pengelolaan zakat, Salah satunya adalah dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Ketiga undang-undang nomor 38 tentang pengelolaan zakat merupakan undang-undang yang secara khusus menjelaskan tentang aspek penting pengelolaan zakat yang merupakan undang-undang tentang amil zakat, bukan hukum tentang zakat.³⁴

Pertama, UU Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatahui bahwa sesungguhnya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim Negara Indonesia yang mampu, UU Nomor 36 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 lembaran RI tahun 1999 No 164 tambah lembaran RI No 3885 Undang-undang ini memang tidak menyebutkan hukuman bagi yang melanggar kewajiban zakat tetapi setidaknya pemerintah telah bertanggung jawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada amil zakat.

³⁴ Juhaya s. Praja, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 204-206

Kedua, pemerintah telah melibatkan diri lebih jauh dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) berbagai tingkat wilayah hingga nasional pemerintah mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat bertanggung jawab.

Ketiga, disebutkan dalam Pasal 22 ayat dan Pasal 23 undang-undang No.23 Tahun 2011 bahwa zakat dibayarkan Muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak³⁵

Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah (BAZIS) merupakan lembaga keagamaan yang kemunculan dengan kedatangan Islam untuk konteks indonesia moderen.

1. ZIS dilakukan secara individu mereka yang sadar kewajiban zakat untuk berbuat amal dengan mengeluarkan sedeqah dan infak, amil zakat praktis tida ada kalaupun ada bersifat lokal atau perorangan.
2. Sudah mulai timbul amil zakat yang berbentuk pengurus berfungsi dalam jangka waktu tertentu dan kemudia dibubarkan jangkowan zakat sudah lebih luas, KH. Ahmad dahlan mula dilakukan dilingkungan muhamadiyah sungguhpun pembayaran zakat secara individual oleh amil perorangan.
3. Pemerintah mualai turun tangan dalam suatu pembentukan badan amil zakat oleh KH. Dahlan pada jaman kabinet amerika disebut presiden soeharto berkembang menjadi BAZIS bukanlah lembaga pemerintah melainkan kedudukan sebagai LSM dibina oleh departemen dalam negeri dan departemen agama.

Berkaitan dengan pengaturan zakat pada awal orde baru pemerintahan pernah mengajukan UU Zakat juli 1967 Menteri Agama, KH. Dahlan telah

³⁵ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hal. 238

mengajukan UU Zakat yang ditujukan kepada pimpinan DPR menteri sosial dan menteri keuangan menteri sosial diharapkan memberi masukan perihal kegunaan kepentingan dan tujuan sosial zakat menteri keuangan memberi saran mengenai keuangan dan penentuan dalam bidang menurut menteri keuangan masalah zakat tida perlu diatur dalam undang-undang cukup dengan peraturan menteri agama, akhirnya menteri agama mengeluarkan PMA No. 4 Tahun 1968 tanggal 15 juli 1968 tentang pembentukan BAZIS pada tingkat desa dan kecamatan di seluruh indonesia.³⁶

Ajaran Islam mengakui kenyataan yang ada dalam pergaulan hidup masyarakat banyak yang tida memiliki tanah tempat tinggal maupun untuk sumber penghasilan tidak mempunyai mata pencarian tetap dikarenakan cacat badaniah bekerja atau berusaha karena usia sudah lanjut menyebabkan takmampu sesuatu untuk menutupi kebutuhan hidup kedua dari zakat pada umumnya mereka dikelompokan kaum lemah kekurangan penerimaan zakat ditentukan pengaturan pembagian zakat yang berlangsung berkaitan dengan kesejahteraan dan pemerataan pengembangan ekonomi masyarakat miskin menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan dalam persatuan Islam di dalam masyarakat.

Zakat ialah pembayaran yang diwajibkan kepada orang muslim di suatu negara sedangkan orang non muslim terbebas dari kewajiban membayar zakat, menurut Dindin Hafidudin, kaum muslimin wajib menunaikan pajak yang diwajibkan melalui undang-undang selama untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

³⁶ Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, UIN Malang, 2009, hal. 111-112

Harta yang wajib dizakati lima jenis harta:

1. Binatang ternak
2. Barang berharga
3. Hasil pertanian
4. Buah-buahan
5. Barang-barang dagangan³⁷

Menurut Afzalur Rahman, tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga di batas seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama sehingga yang kaya tidak semakin kaya yang miskin tidak semakin miskin, Rasulullah Saw menjelaskan bahwa zakat merupakan uang yang dipungut dari orang kaya dan diberikan kepada yang miskin tujuannya ialah harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa tidak seorang masyarakat muslim yang tinggal dalam keadaan miskin melarat dengan terlaksanakannya zakat secara baik dan benar di samping itu yang terjadi di masyarakat zakat di perhatikan dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai golongan miskin iri hati terhadap golongan kaya dapat dipahami sebagai membersihkan orang kaya dari sipat kikir dan membersihkan orang miskin dari sifat dengki dan iri hati.

Dilihat dari segi sosial zakat dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial merupakan upaya untuk melindungi anggotanya yang lemah masyarakat juga bertanggung jawab terhadap kaum fakir miskin menyuruh orang yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa adanya ikatan atau syarat apa pun selain menjalankan kewajiban dengan adanya rasa tanggung jawab sosial setiap

³⁷ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Media Zikir, Solo, 2010, hal. 182

muslim akan melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat zakat berbagai bentuk ibadah sedekah lainya memiliki posisi sebagai sumber pendapatan dan pembelajaran dalam masyarakat muslim sumber daya untuk mengatasi berbagai sosial bagi rakyat beragama Islam.³⁸

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

“Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembah yang menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridoi di sisi tuhan nya” (Q,S Maryam ayat 55).³⁹

Zakat dipungut dari harta yang ditujukan untuk diputar dan dikembangkan dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi penerima zakat dalam terminologi fiqih secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk sejumlah orang berhak menerimanya, mahmud syaltut ulama kontemporer mesir mendefinisikan zakat sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah agar orang kaya menolong orang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokok⁴⁰

Kebutuhan pokok yang bersifat primer terutama dirasakan kelompok fakir, miskin, anak yatim fiatu orang jompo atau cacat fisik yang tida bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup serta bantuan lain hanya berkaitan dengan pelaksanaan zakat pada hari raya keperluan mereka fakir miskin harus tercukupi, karena disamping secara psikologis menghilangkan beban kesedihan

³⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 34-35

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta Timur, 2009, hal. 309

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyash Dokrin dan Pemikiran Politik Islam*, PT Gelora Pertama, 2008, hal. 326

pada hari raya secara objektif memang ada kebutuhan mendesak yang bersifat konsumtif yang harus segera dikeluarkan dari harta zakat dalam arti kebutuhan pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari mujaki tidak habis dibagikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif harta zakat sebagian ada yang diarahkan pendaayagunaan kepada yang bersifat produktif harta zakat itu didayagunakan dikelola, dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat hasil yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu terutama fakir, miskin.⁴¹

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kewenangan pemerintah bersumber pada kemaslahatan rakyat”.⁴²

Bukan saja berarti bahwa pemerintah hanya dibenarkan menjalankan kewenangannya atas rakyat selama kemaslahatan umum akan tetapi atas pertimbangan kemaslahatan umum pemerintah dibenarkan mengambil tindakan yang tidak bisa diambil oleh pihak lain yang manapun juga dalam Islam seperti dalam pembagian zakat kemaslahatan umum harus selalu diukur dengan kepentingan pihak paling lemah diambil melalui proses musyawarah sebagai prosidurnya hukum Islam mengategorikan zakat sebagai sedekah wajib bahwa di luar kewajiban zakat pajak terdapat anjuran keruhanian yang tak terbatas untuk bersedekah sebanyak suatu pengelolaan zakat dan pajak jenis sedekah sebagai suatu urusan yang khas pada wewenang negara pemerintah hanya untuk memenuhi kemaslahatan hidup

⁴¹ Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat*, Yogyakarta, 2010, hal. 130-132

⁴² Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat*, (PT Mizan Pustaka, Bandung 2005), hal. 142

masyarakat yang bersifat umum kepentingan semua pihak tanpa memandang latar belakang.

Berdasarkan yang diatas bahwa mengeluarkan zakat dan pajak dari hartamu hanya sekali setahun meskipun kekayaan sangat melimpah bahwa seseorang paham kewajiban agama dan negara zakat dan pajak untuk membuat amal kebaikan dilakukan secara individu dalam menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan dalam masyarakat secara adil sehingga yang kaya tida semakin kaya yang miskin tida semakin miskin zakat dan pajak yang secara baik dengan tujuan untuk menjaga golongan miskin iri hati terhadap golongan kaya dilihat dari segi sosial dapat rasa tanggung jawab untuk melindungi yang lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup di muka bumi ini.

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian yang akan digunakan untuk penulisan dengan menggunakan beberapa bagian dari penelitian yaitu:

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif salah satu jenis penelitian yang tujuannya supaya ada gambaran data dinyatakan yang bersumber pada hasil pengumpulan melalui analisis data kegunaan yang bersipat teoritis terkait nilai guna keilmuan yang dapat hasil penelitian untuk menambah wawasan serta pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan untuk mengetahui, penulisan ini meneliti dan mencari data dari buku, Al-Qur'an, fiqih dan ushul fiqih sebagai hasil pemikiran ulama dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif atau yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang menjadi dalam penelitian, penulisan ini berupa sumber data yang bersifat primer dan sekunder.

1. Adapun yang menjadi sumber data primer sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:
 - a. Hukum *zakat karya Yusuf Qardawi*, yang di terjemahkan oleh salman harun.
 - b. Buku *pajak itu zakat, uang Allah untuk kemaslahatan rakyat karya Masdar Farid Mas'udi*.
2. Menjadi sumber data buku dan jurnal yang menjadi pelengkap jenis yang terkait dengan masalah tersebut dengan membandingkan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berjenis kualitatif dengan mengambil sumber berupa tulisan konsep yang di kaji diperoleh dari hasil studi keputusan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Konsep kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak pendapat Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi.
- b. Dasar pemikiran yang digunakan oleh Yusuf Qardawi dengan Masdar Farid Mas'udi tentang kewajiban membayar zakat dikaitkan kewajiban membayar pajak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penulisan metode *library review* ulasan perpustakaan dengan cara mengadakan penelitian dan mempelajari yang dihubungkan

bersumber dari bahan bacaan dengan masalah dan meneliti buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis kemudian dipilih sesuai dengan jenis datanya, sumber data primer dan sumber data sekunder, kemudian data tersebut dianalisis

- a. Mengklasifikasikan semua data tersebut dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- b. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

